

BAB III

PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK BERSERTIFIKAT PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT AMANAH MADINA WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

1. Sejarah berdirinya BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

Berdirinya *baitul māl wat tamwīl* Amanah Madina dilatar belakangi adanya motivasi dalam pengembangan masyarakat miskin, yang sangat membutuhkan upaya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Baik dari segi penerimaan titipan dana zakat, infak dan *sadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya suai dengan peraturan dan amanahnya (*baitul māl*). Maupun dari segi kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Baitul māl wat tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-māl wa al-tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *baitul māl wat tamwīl* (BMT) juga

menerima titipan zakat, infak, *ṣadāqah*, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian *Baitul māl wat tamwīl* (BMT) Amanah Madina berharap menjadi salah satu lembaga yang tidak hanya bergerak dalam bidang komersil tapi juga dalam bidang sosial, dengan saling tolong-menolong dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Dengan adanya peningkatan sumber daya manusia dalam peran serta meningkatkan pendapatan rakyat miskin yang lebih mandiri.

Nama dari koperasi syariah diatas adalah Koperasi Syariah Amanah Madina, yang lebih dikenal dengan BMT Amanah Madina. BMT Amanah Madina sendiri didirikan pada:

Hari / Tanggal : Sabtu, 2 Maret 2002 M

Pukul : 21.00 WIB

Tempat : Jl. Kiai Zainuddin No. 2 Ngeni
Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo

Dan diresmikan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2002 M

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Jl. Kiai Zainuddin No. 2 Ngeni
Kepuh Kiriman Waru Sidoarjo

Oleh : Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo.⁵⁸

BMT Amanah Madina adalah lembaga dengan ruang lingkup daerah nasabah yang cukup luas meskipun nasabah dari BMT Amanah Madina hanya pedagang pasar dimana nasabah tersebut tidak mempunyai domisili tetap dalam tempat usahanya, dikarenakan pihak BMT Amanah Madina menitik beratkan kepada pasar tradisional yang tidak mempunyai hak penyewaan tempat tapi hanya menempati lokasi sesuai kondisi pasar tanpa perizinan resmi.

Saat ini BMT Amanah Madina mempunyai 22 pasar sebagai tempat pemasaran produknya yang tersebar disekitar Waru dan sekitarnya. Seperti pasar tradisional Menanggal, Pabean , Pagesangan, Prapen, Kepuh Kiriman, Wedoro, Ngeni dan lain sebagainya. Untuk pembagian jobnya sendiri biasanya seorang pegawai menangani empat pasar dengan jarak berdekatan antar pasar bagi pegawai perempuan dan jarak agak jauh untuk pegawai laki-laki dikarenakan pegawai yang terbatas.

⁵⁸Company Profile koperasi syariah Amanah Madina.

2. Landasan hukum di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Surat At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵⁹

Surat Al-Hasyr.: 7

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

Artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”.⁶⁰

Surat Ibrahim: 24 – 25

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 204

⁶⁰Ibid, 547

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat*”.⁶¹

Surat Al -Baqarah : 278

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذُرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*”.⁶²

surat Al-Baqarah ayat 168

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”.⁶³

3. Visi misi dan motto BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Visi dari BMT Amanah Madina sendiri adalah menjadi lembaga keuangan yang dapat memberdayakan ekonomi sekitar terutama pengusaha mikro di pasar-pasar kecil yang ada pada lingkungan BMT Amanah Madina.

⁶¹ Ibid, 259

⁶² Ibid, 48

⁶³ Ibid, 26

Sedangkan misinya sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan sistem lembaga keuangan syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- b. Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk mencapai pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.
- c. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis yang didukung penguasaan teknologi informasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan sosialisai akan pentingnya *zakat, infaq, sadaqah* dan *wakāf* sekaligus sebagai pengelolanya.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro serta produktivitas usaha dan pendapatan dengan pembiayaan/ permodalan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana sehingga akan meningkatkan kesejahteraan.
- f. Menghimpun dana umat Islam dan mengupayakan terwujudnya kegiatan usaha bagi umat yang bersih dari bunga dan rentenir.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha sehingga terbuka kesempatan kerja yang menambah penghasilan umat islam.

Lembaga keuangan syariah BMT Amanah Madina merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat untuk dapat dimanfaatkan


oleh masyarakat itu sendiri dengan upaya pemerataan, peningkatan dan pemberdayaan perekonomian umat. Dengan motonya yakni “memberdayakan ekonomi umat”.⁶⁴ Dari moto tersebut BMT Amanah Madina berharap masyarakat dapat mempercayakan dananya agar disimpan atau didepositkan dilembaga keuangan *syariah* BMT Amanah Madina yang dikelola dengan sistem *syariah* dan mendapatkan keuntungan bagi hasil pada setiap bulannya. Demikian juga bagi masyarakat yang membutuhkan pencairan dana sebagai modal usaha.

Dengan moto memberdayakan ekonomi umat BMT Amanah Madina sebagai lembaga keuangan berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tingkat perekonomian menengah kebawah sehingga taraf kehidupan perekonomiannya dapat menjadi lebih baik. BMT Amanah madina juga dapat menolong masyarakat miskin yang membutuhkan dana dengan memberi kemudahan dalam pengambilan pembiayaan.


⁶⁴ Brosur BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

4. Struktur organisasi dan struktur personalia

a. Struktur Oraganisasi Kepengurusan



b. Struktur Organisasi Personalia



B. Produk-produk BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan, BMT Amanah Madina memiliki berbagai produk dari sisi *lending* (pembiayaan). Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *bai' bī ṭaman ajil*.

Pembiayaan *bai' bī ṭaman ajil* adalah pembiayaan dengan membeli barang dengan cara cicilan/ angsuran, dimana pihak BMT Amanah Madina mendapat keuntungan dari harga yang telah disepakati.

b. Pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan dengan jual beli barang dimana pihak BMT mendapatkan harga pokok dengan ditambah margin keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah. Dalam praktek di BMT Amanah Madina pembiayaan *murābah* dilengkapi oleh akad *wakālah*. Pihak BMT memakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang kepada pemasok, sesuai dengan rata-rata harga pasar.

Apabila barang sudah dibeli oleh nasabah, maka akad pun dilaksanakan dengan penentuan harga pokok pembelian dan *margin* sesuai dengan kebijakan BMT.

c. Pembiayaan *muḍārabah*.

Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan modal usaha/ penanaman modal usaha kerja sama berdasarkan sistem pembagian keuntungan

(nisbah/bagi hasil) , dimana pihak BMT sebagai *ṣahibul māl* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *muḍarib* (pengelola dana). Dalam kontrak ini nasabah bisa perorangan maupun kelompok.

Di BMT Amanah Madina dalam pembiayaan muḍarabah kesepakatan bagi hasilnya adalah sesuai dengan keuntungan perbulan yang di hasilkan nasabah dari usahanya.

d. Pembiayaan *ijārah* multi jasa.

Merupakan pembiayaan dengan bentuk pemberian jasa oleh pihak BMT kepada nasabah dalam pengurusan kepentingan nasabah dengan akad *ijārah*. Dalam pembiayaan ini BMT Amanah Madina mengurus keperluan nasabah yang ditujukan pada manfaat bukan materi.

Ijārah multi jasa dalam praktiknya pada BMT Amanah Madina digunakan sebagai jasa kepengurusan kepentingan nasabah yang bersifat konsumtif seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Atas jasa tersebut BMT diperkenankan menarik *ujrah*/upah atas jasa tersebut yang besarnya tidak ditentukan dalam prosentase tapi nominal atas kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad.

e. Pembiayaan *Al-qard Al-hasan*.

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana. Dalam pembiayaan ini pihak BMT tidak menarik

keuntungan dengan ketentuan bahwa yang dikembalikan adalah pokok saja dari pembiayaan.

Pada pembiayaan ini dananya bersumber dari modal BMT, *zakat*, *infaq*, *ṣadaqah*, maupun keuntungan BMT yang disisihkan. Pembiayaan ini memang dialokasikan bagi pengusaha yang tidak mampu dalam kesehariannya.⁶⁵

Dalam pengajuan pembiayaan BMT Amanah Madina mempunyai ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Mengajukan rekening simpanan.
- 3) Dipergunakan untuk modal usaha/ investasi.
- 4) Jenis usaha menguntungkan dan halal.
- 5) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya.
- 6) Fotocopy tagihan listrik atau kredit lainnya.
- 7) Menyerahkan KSK dan Akta nikah asli.
- 8) Jaminan/ agunan sebagai kepercayaan.

Pada pembiayaan di BMT Amanah Madina jaminan/ agunan dapat berupa BPKB atau sertifikat, tabungan, dan *fidusia* tidak bersertifikat. Pada pembiayaan di BMT Amanah Madina dana yang dapat dicairkan pada nasabah baru adalah 50% dari total jaminan, dan untuk nasabah lama adalah 70% dari total jaminan barang yang dijamin, tetapi apabila nasabah hanya

⁶⁵ Hesti Widi Hartini, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (25 Juli 2013).

menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminan pendukung maka nasabah hanya akan mendapat pencairan dana dengan total maksimal Rp.1.500.000,-.⁶⁶

C. Penerapan Jaminan *Fidusia* Tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo

Menurut pihak BMT Amanah Madina definisi dari jaminan *fidusia* adalah jaminan tambahan yang dibebankan kepada nasabah dimana jaminan tersebut tidak seperti jaminan pada kebiasaan umum, karena pada dasarnya BMT Amanah Madina biasanya menggunakan BPKB sepeda motor sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok KSK dan AKTA NIKAH asli dari setiap nasabahnya.⁶⁷

Latar belakang dari BMT Amanah Madina sendiri menggunakan jaminan *fidusia* adalah lembaga keuangan dengan tingkat permodalan tidak terlalu besar dibandingkan BPRS dengan permodalan yang tinggi. Dengan demikian BMT Amanah Madinah meningkatkan persaingan pasar dengan BPRS dengan merangkul nasabah-nasabah dengan perekonomian minim yang tidak mempunyai jaminan seperti BPKB agar bisa mendapatkan pencairan dana lebih mudah bagi nasabah lama sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah maupun daya saing BMT Amanah Madina dengan BPRS yang mempunyai jangkauan cukup luas dari BMT Amanah Madina. Tempat tinggal nasabah yang melakukan

⁶⁶ Nurul Maryam, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (05 Juli 2013)

⁶⁷ Abu Ali, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (10 Juli 2013)

pembiayaan dengan jaminan *fidusia* pada BMT Amanah Madina pun beragam dari mulai rumah sendiri, rumah yang masih milik orang tua dan banyak juga yang masih tinggal di kos-kosan. Pada penerapan jaminan fidusia BMT Amanah Madina lebih memfokuskan kepada nasabah lama dengan record pembiayaan yang baik, baik dari segi pembayaran pembiayaan maupun dari segi hubungan sosial yang terjalin antara pihak BMT Amanah Madina dengan nasabah.

Dengan menitik fokuskan pemasaran di daerah-daerah pasar tradisional BMT Amanah Madina memiliki banyak nasabah dengan penghasilan menengah kebawah. Dengan banyaknya nasabah yang berpenghasilan rendah BMT Amanah Madinah juga berupaya memberikan kelonggaran kepada nasabah tidak mampu untuk mendapatkan pencairan dana lebih mudah.⁶⁸

Dalam penerapannya BMT Amanah Madina mulai menggunakan jaminan *fidusia* pada tahun 2006. Pada jaminan *fidusia* nasabah bisa memperoleh pencairan minimal Rp. 1.000.000,- dan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-. Pihak BMT tidak bisa memberikan lebih tinggi dari nilai tersebut dikarenakan barang jaminan kurang kuat.

Menurut keterangan ibu Nurul Maryam, apabila nasabah ingin melakukan pembiayaan dengan jaminan *fidusia*, biasanya nasabah terlebih dulu menanyakan kepada pegawai BMT Amanah Madina yang sedang melakukan penarikan di

⁶⁸ Yanuar, Wawancara, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (15 Juli 2013)

pasar-pasar. Apabila nasabah berminat dengan pembiayaan tersebut, nasabah akan disarankan oleh pihak pegawai untuk pergi ke kantor BMT Amana Madina, sehingga nasabah dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang syarat pengajuan pembiayaan oleh pihak *customer servis*. Setelah nasabah memperoleh informasi nasabah akan disuruh mengisi formulir sebagai kelengkapan data nasabah sebagai berikut:

- Nama lengkap sesuai dengan KTP
- Pekerjaan
- Alamat rumah
- No. Telepon
- Pembiayaan dipergunakan untuk modal usaha/ investasi dengan ketentuan jenis usaha menguntungkan dan halal.

Setelah mengisi kelengkapan data nasabah, pihak nasabah harus menyerahkan syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- Formulir pengajuan pembiayaan.
- Mengajukan rekening simpanan.
- Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lainnya.
- Serta persetujuan suami atau istri.
- fotocopy tagihan listrik atau kredit lainnya
- Menyerahkan KSK dan Akta nikah asli, sebagai jaminan pokok.

- Jaminan *fidusia*, sebagai jaminan tambahan.⁶⁹

Setelah pihak administrasi memeriksa kelengkapan prosedur tersebut, data akan diserahkan kepada pimpinan untuk disetujui tentang tanggal pencairan dananya, dana yang dicairkan pun harus sesuai dengan barang *fidusia* yang dijaminakan, sehingga tidak bisa melebihi dari perkiraan harga dari barang yang dijaminakan.

Menurut pihak marketing dari BMT Amanah Madina, pada pembiayaan dengan jamina *fidusia* barang yang dijadikan jaminan berupa alat-alat rumah tangga yang mempunyai nilai jual seperti kulkas, sepeda, dan televisi. Barang jaminan hanya secara hak milik pindah kepada pihak BMT Amanah Madina tetapi dalam pengawasannya masih berada ditangan nasabah. Sebelum terjadi perjanjian hitam diatas putih biasanya pihak BMT melakukan survei terhadap barang jaminan tersebut, setelah itu baru akad dilanjutkan. Untuk pengontrolannya sendiri BMT Amanah Madina hanya melakukannya sesekali karena keterbatasan pegawai dengan jadwal *job diskripsi* yang padat.⁷⁰

Ketentuan pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah lama BMT Amanah Madina yang mempunyai record pembiayaan yang baik, usahanya mencukupi, sedangkan tidak mempunyai jaminan BPKB. Mekanisme pembayarannya BMT Amnah Madina menggunakan sistem harian dan mingguan

⁶⁹ M. Nasir, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (17 juli 2013)

⁷⁰Ibid,

sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Pembayaran pembiayaan biasanya akan ditarik langsung oleh pegawai BMT Amanah Madinah ke pasar-pasar setiap harinya.

Keunggulan dari jaminan *fidusia* adalah diperuntukkan bagi nasabah yang berpenghasilan rendah dan juga pemerataan pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan, tetapi tidak mempunyai legalisasi sertifikat. Langkah ini diambil pihak BMT untuk memberdayakan ekonomi umat. Sehingga masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BMT Amanah Madina bisa mengembangkan perekonomiannya maupun usahanya. BMT Amanah Madina juga dapat meningkatkan daya saing pasarnya dengan lembaga keuangan lainnya dan dana yang ada pada BMT tidak akan mengendap dengan adanya pembiayaan.

Tetapi penerapan jaminan *fidusia* itu sendiri juga memiliki kelemahan, dengan kurang intensifnya pengontrolan barang jaminan oleh pihak BMT Amanah Madina, dikarenakan kesibukan pihak BMT Amanah Madina dalam menangani nasabah lainnya. Dengan kurang intensifnya pengontrolan juga menyebabkan nasabah-nasabah yang kurang jujur menjual barang-barang jaminan maupun melarikan diri dengan meninggalkan pembiayaan yang belum lunas di BMT Amanah Madina.⁷¹

Pada kasus *wanprestasi* terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam hal tersebut salah satunya adalah usaha yang dijalankan nasabah

⁷¹ Nurul Maryam, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (20 Juli 2013)

mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak dapat membayar pembiayaan karena faktor ketidak sengajaan. Terkadang faktor alam juga dapat menjadi pemicu nasabah wanpretasi seperti kebakaran, sehingga kesulitan untuk membayar pembiayaan kepada pihak BMT Amanah Madina.

Selain faktor ketidak sengajaan, ada faktor lain yang merupakan kesengajaan dari pihak nasabah dalam menghindari pembiayaan seperti pindah tempat usahanya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dengan BMT Amanah Madina, sehingga Amanah Madina kesulitan dengan mengkonfirmasi dari nasabah lain kemana pindahnya nasabah tersebut. Terkadang juga nasabah menjual barang yang dijaminkan, ada juga nasabah yang melarikan diri dengan membawa serta barang yang dijaminkan.

Dalam menangani nasabah yang melakukan wanprestasi pertama kali pihak BMT Amanah Madina melakukan kunjungan kenapa nasabah tidak melakukan pembayaran. Apabila sudah mendapat penjelasan dari nasabah, pihak BMT Amanah Madina akan mengambil kebijakan sesuai dengan situasi yang dihadapi.⁷²

Pada kasus apabila nasabah tidak mampu membayar dikarenakan mengalami kerugian maupun bencana alam seperti kebakaran. Pihak BMT Amanah Madina akan memberikan kelonggaran dengan memperpanjang waktu pembiayaan tanpa penambahan biaya. Apabila nasabah benar-benar sudah tidak

⁷² Abu Ali, Wawancara, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (22 Juli 2013)

mampu pihak BMT Amanah Madina akan mengambilkan pelunasan dari dana cadangan yang sudah disiapkan pihak BMT Amanah Madina untuk keperluan kredit macet yang tidak tertagih.

Tetapi beda halnya dengan kasus apabila nasabah tersebut melakukan wanprestasi seperti pindah tempat usaha tanpa konfirmasi pada pihak BMT Amanah Madina, maka pihak BMT akan mencari informasi tentang lokasi baru dari penjual di sekitar pasar yang mengenal nasabah tersebut, apabila sudah ditemukan pihak BMT akan menagih kembali pembiayaan yang belum terselesaikan. Bagi nasabah yang dengan sengaja menjual barang jaminan pihak BMT Amanah Madina akan meminta barang lain yang nilainya serupa untuk mengganti barang jaminan yang sudah dijual. Sedangkan bagi nasabah yang melarikan diri, pihak BMT akan berusaha melacak keberadaan nasabah dan menagih pembiayaan yang belum dilunasi apabila nasabah ditemukan, tapi apabila nasabah tidak dapat ditemukan maka pihak BMT akan mengambil dana cadangan sebagai pelunasan. Apabila suatu saat nasabah yang bersangkutan datang meminta KSK dan Akta nikah yang dijaminkan bersama jaminan fidusia pihak BMT Amanah Madina akan meminta nasabah melunasi kembali hutangnya dan pelunasan dari pembiayaan tersebut akan ditambahkan ke dana cadangan BMT Amanah Madina.⁷³

⁷³ M. Nasir, *Wawancara*, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, (25 juli 2013)

Jumlah total nasabah BMT Amanah Madina sebanyak 4.981 nasabah, dengan jumlah total nasabah tabungan sebesar 4.308, nasabah pembiayaan 673, sedangkan yang melakukan pembiayaan dengan menabung sebesar 2978, untuk jumlah pembiayaan yang tidak macet 1740 dan yang macet sebanyak 1916.

Daftar tabel nasabah pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia⁷⁴

Nama nasabah	Keterangan
Zainuddin (penjual mainan), 2009	Nilai pembiayaan Rp. 1.300.000,-, jaminan kulkas Toshiba, wanprestasi menjual barang jaminan
Jamil (penjual sayur), 2008	Nilai pembiayaan Rp. 1.300.000,-, jaminan kulkas LG, wanprestasi menjual barang jaminan
Faishol (penjual bakso), 2008	Nilai pembiayaan Rp. 1.500.000,-, jaminan sepeda Poligon, wanprestasi menjual barang jaminan
Halimah (penjual rujak), 2008	Nilai pembiayaan Rp. 1.400.000,-, jaminan kulkas LG, wanprestasi kebakaran
Kholifah (penjual ikan), 2008	Nilai pembiayaan Rp. 1.500.000,-, jaminan TV 24 inc, wanprestasi pindah tempat jualan tanpa pemberitahuan
Sutaji (jual sayur), 2007	Nilai pembiayaan Rp.1.300.000,-, jaminan kulkas Sanyo, wanprestasi menjual barang jaminan
Khojin (jual krupuk), 2007	Nilai pembiayaan Rp.1.200.000,- jaminan TV Panasonic 21 inc, wanprestasi melarikan diri dengan barang jaminan

⁷⁴ Dokumen pembiayaan, BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo.

Tukin (penjual mie ayam),2007	Nilai pembiayaan Rp. 1.500.000,-, jaminan TV Polytron 21 inc, wanprestasi menjual barang jaminan
Parmini (warkop), 2006	Nilai pembiayaan Rp.1.000.000,-, jaminan TV 19 inc
Rokhim (jual pakaian), 2006	Nilai pembiayaan Rp. 1.500.000,-, jaminan sepeda United bike